



Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 1978 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2012, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan yang semakin meningkat, maka dipandang perlu perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Ketua Umum adalah Ketua pada Pengurus Harian Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPTQ.

BAB III

PENGANGKATAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pengurus LPTQ Tingkat Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan berkedudukan di Provinsi.
- (2) Pengurus LPTQ Tingkat Kota/Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/Bupati dan berkedudukan di Kota dan/atau Kabupaten.
- (3) Pengurus LPTQ Tingkat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat dan berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 4

- (1) LPTQ merupakan lembaga non perangkat Daerah di bidang keagamaan yang mengoordinasikan pengembangan Tilawatil Qur'an di Daerah.
- (2) LPTQ dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Dewan Pembina.

Pasal 5

LPTQ bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an pada masyarakat Indonesia yang ber Pancasila.

Pasal 6

LPTQ mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Daerah.
- b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfidz (hafalan), Khat (tulis indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an.
- c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat.
- d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPTQ menyelenggarakan fungsi :

- a. mengadakan penjabaran program umum yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional dan melaksanakan evaluasi pada Rapat Kerja Daerah dalam ruang lingkup Tingkat Daerah.
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas pokok dan program LPTQ.
- c. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan koordinasi terhadap Pengembangan Tilawatil Qur'an di Daerah.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi LPTQ terdiri dari :

- I. Dewan Pembina terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Ketua Harian
 3. Sekretaris
 4. Anggota
- II. Pengurus terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. 3 (tiga) Ketua, yang terdiri :
 - a. Ketua I Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Ketua II Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan.
 - c. Ketua III Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana.
 3. Sekretaris Umum
 4. 3 (tiga) orang Sekretaris, yang terdiri :
 - a. Sekretaris I : Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Sekretaris II : Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan.
 - c. Sekretaris III : Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana.
 5. 2 (dua) Bendahara, yang terdiri :
 - a. Bendahara I.
 - b. Bendahara II.
 6. 6 (enam) Ketua dan anggota bidang yang terdiri dari :
 - a. Ketua dan anggota Bidang Pembinaan.
 - b. Ketua dan anggota Bidang Pendidikan dan Latihan.
 - c. Ketua dan anggota Bidang Perhakiman.
 - d. Ketua dan anggota Bidang Dokumentasi.
 - e. Ketua dan anggota Bidang Usaha dan Dana.
 - f. Ketua dan anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan.

7. 6 (enam) Koordinator Wilayah terdiri dari :

- a. Koordinator Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. Koordinator Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
- c. Koordinator Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- d. Koordinator Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- e. Koordinator Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- f. Koordinator Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

(2) Susunan Keanggotaan LPTQ ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Dewan Pembina

Pasal 9

(1) Dewan Pembina mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan kegiatan LPTQ;
- b. meminta, menampung dan menilai laporan tentang kegiatan LPTQ; dan
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan LPTQ.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengurus Harian

Pasal 10

Ketua Umum LPTQ mempunyai tugas :

- a. memimpin LPTQ sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Dewan Pembina;
- b. mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
- c. mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi Dewan Pembina;
- d. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang; dan
- f. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.

Pasal 11

(1) Ketua mempunyai tugas :

- a. mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
- b. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembidangan tugas dan/atau kebijaksanaan yang ditentukan;

- c. melaksanakan tugas atau mengoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - d. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;
 - e. jika diperlukan, dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengoordinir bidang-bidang tertentu.
- (2) Ketua selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan bertugas terhadap pelaksanaan koordinasi serta pengendalian di bidang :
- a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan; dan
 - c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana.

Pasal 12

Sekretaris Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dan Para Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin kegiatan Sekretariat;
- c. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Pasal 13

(1) Para Sekretaris mempunyai tugas :

- a. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
- b. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.

(2). Di samping tugas tersebut di atas, para Sekretaris merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan LPTQ sesuai dengan keperluan dan keadaan setempat.

Pasal 14

Para Bendahara mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dan para Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ;
- d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
- e. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

Pasal 15

Sekretaris Umum, para Sekretaris dan para Bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.

Pasal 16

(1) Pembagian tugas menurut bidang terdiri dari :

- a. Bidang Pembinaan.
- b. Bidang Pendidikan dan Latihan.
- c. Bidang Perhakiman.
- d. Bidang Publikasi dan Dokumentasi.
- e. Bidang Usaha dan Dana.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(2) Tugas Bidang secara umum adalah :

- a. menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan pada masing-masing bidang dan membahasnya dalam rapat;
- b. melaksanakan rencana kerja pada masing-masing bidang;
- c. membuat analisa dan evaluasi rencana kerja pada masing-masing bidang;
- d. masing-masing bidang melaksanakan koordinasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkaitan dengan bidangnya; dan
- e. memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada pimpinan LPTQ.

Pasal 17

Tugas Bidang Pembinaan adalah :

- a. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;
- b. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
- c. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, fahm, syarh dan khat Al-Qur'an;
- d. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
- e. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (Fahmil Qur'an) dan Syarhil Qur'an agar lebih dihayati oleh masyarakat; dan
- f. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di Bidang Pembinaan.

Pasal 18

Tugas Bidang Pendidikan dan Latihan :

- a. mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafidz/hafidzah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh Qur'an dan khat-thath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

- b. menyusun kurikulum dan silabus untuk :
 - 1. Penataran Dewan Hakim;
 - 2. Penataran Pelatih; dan
 - 3. Penataran Bidang Tilawatil Qur'an.
- c. menyelenggarakan Penataran
 - 1. Dewan hakim;
 - 2. Pelatih; dan
 - 3. Bidang Tilawatil Qur'an.
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penataran dan Pelatih sesuai permintaan.
- e. menyelenggarakan pemasaran latihan bagi qari/qariah, hafidz/hafidzah, mufasir, peserta fahm, peserta syarh dan khath-thath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan.
- f. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di Bidang Pendidikan dan Latihan.

Pasal 19

Tugas Bidang Perhakiman :

- a. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
- b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaianya;
- c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Hakim nasional dan daerah;
- d. menghimpun data potensi tenaga Hakim dengan kualifikasinya;
- e. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
- f. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
- g. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan Hakim dan pelaksanaan musabaqah; dan
- h. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di Bidang Perhakiman.

Pasal 20

Tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

- a. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
- b. memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an;
- c. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an;

- d. menyelenggarakan penerbitan buletin LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an;
- e. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
- f. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan tilawatil qur'an;
- g. menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
- h. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk; dan
- i. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Publikasi dan dokumentasi.

Pasal 21

Tugas Bidang Usaha dan Dana :

- a. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
- b. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
- c. melaksanakan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetep LPTQ;
- d. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum; dan
- e. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Usaha dan Dana.

Pasal 22

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- a. menyusun rencana peningkatan mutu dewan hakim;
- b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaianya;
- c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Hakim nasional dan daerah;
- d. menghimpun data potensi tenaga Hakim dengan kualifikasinya;
- e. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga Hakim dalam rangka pengkaderan; dan
- f. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 23

Penyelenggaraan kegiatan LPTQ dialokasikan melalui Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPTQ wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Umum melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ.

Pasal 25

- (1) Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Umum, para Sekretaris, para Bendahara, para Ketua Bidang pada LPTQ wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
- (2) Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Umum, para Sekretaris, para Bendahara, para Ketua Bidang pada LPTQ wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas pada anggotanya.

Pasal 26

- (1) Ketua Umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pembina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 27

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pengurus Harian dapat menetapkan Sekretariat LPTQ, yang bertugas dalam :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
- b. mengoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijakan teknis, program kerja, peraturan atau keputusan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
- c. menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.

BAB VIII
 KETENTUAN LAIN
 Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan LPTQ Tingkat Daerah.

BAB IX
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 1978 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 1978 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2014 NOMOR 72010

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

